

BAB III

HASIL

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian yang berasal dari pengumpulan data hasil survei, baik melalui survei primer maupun sekunder. Pada Bagian ini ditampilkan gambar, tabel serta deskripsi yang berhubungan dengan tema penelitian

3.1 Hasil Survei Instansional (Sekunder)

Data sekunder didapatkan dari data yang dimiliki oleh instansi pemerintah, swasta, lembaga dan lainnya, berupa peraturan perundangan (UU, PP, Perpres, Permen, dll), dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra, dll), serta literasi-literasi yang terkait.

3.1.1 Kecelakaan Kerja Dalam Konstruksi

Pembangunan infrastruktur yang gencar dilaksanakan oleh pemerintah tentunya harapannya dapat membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi, namun dibalik pembangunan infrastruktur tersebut banyak terjadi kecelakaan kerja dan tidak sedikit memakan korban baik materiil dan nonmateriil. Kerugian atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi ini menurut Modul Pengetahuan Dasar K3 yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan SDM, Puslitbang - Kementerian PUPR Tahun 2016 terbagi menjadi berbagai jenis kerugian yang diterangkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jenis-Jenis Kerugian Yang Muncul Akibat Kecelakaan (BP SDM Puslitbang - Kemen PUPR, 2016)

No.	Jenis Kerugian	Kerugian yang diderita
1.	Terhadap keluarga	a. Kesakitan b. Cacat atau cedera c. Waktu dan penghasilan (uang)
2.	Terhadap keluarga	a. Kesedihan b. Pemasukan penghasilan terhambat atau terputus c. Masa depan suram atau tidak sempurna
3.	Terhadap perusahaan	a. Kehilangan tenaga kerja b. Mesin atau peralatan rusak c. Biaya perawatan dan pengobatan d. Biaya penggantian dan pelatihan karyawan baru e. Biaya perbaikan kerusakan alat f. Kehilangan waktu atau bekerja terhenti karena menolong yang kecelakaan g. Gaji atau upah dan kompensasi harus dibayarkan

Pada tahun 2018-2019 berbagai kejadian kecelakaan konstruksi mewarnai masifnya pembangunan infrastruktur, daftar terjadinya kecelakaan kerja konstruksi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Kecelakaan Konstruksi Pada Tahun 2018-2019 (Kompilasi berita internet)

No.	Tahun	Kecelakaan	Lokasi	Korban Jiwa	Penyebab
1.	Desember 2018	Amblesnya sebagian Jalan Raya Gubeng	Surabaya	-	Pekerjaan struktur basement di Rumah Sakit Siloam yang tidak dipondasi, yang mengakibatkan jalan tertarik dan ambles
2.	2 Januari 2018	Beton girder proyek Tol Depok-Antasari	Jakarta		Tersenggol alat berat
3	22 Januari 2018	Beton girder jatuh di kawasan Utan Kayu, Pulo Gadung	Jakarta	-	Human error
4	Januari 2018	Lantai mezanin Gedung II Bursa Efek	Jakarta	-	Human error
5	4 Februari 2018	Crane pengangkut beton proyek Double-Double Track (DDT) milik Kementerian Perhubungan rubuh	Jakarta	-	disebabkan faktor sumber daya manusia
6	Februari 2018	Turap di dekat underpass kereta Bandara Soekarno-Hatta ambrol	Tangerang	1 Orang	Cuaca dan kurang kuatnya konstruksi
7	Februari 2018	Ambruknya tiang pancang proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu)	Bekasi		Human error
8	April 2018	Jembatan Babat-Widang ambruk	Lamongan	2 Orang	Human error
9	April 2018	Slab runtuh Jalan Tumaluntung yang melintas di atas lokasi rencana Tol Manado-Bitung	Manado	2 Orang	Human error
10	10 Juli 2019	Ambruknya salah satu tiang pancang yang sedang dalam proses pengecoran pembangunan Tol Bogor Outer Ring Route atau Tol BORR Seksi IIIA di Jalan Soleh Iskandar	Bogor	-	Jatuhnya balok penyangga cetakan pier head
11.	17 Juni 2019	Besi <i>hollow</i> jatuh menimpa kendaraan yang tengah melintas di ruas jalan Transyogi tepat di depan Mall Ciputra	Jakarta	-	Human error
12.	8 April 2019	Cafe di Jalan Ringroad Medan Sunggal	Medan	-	Human error
13.	1 Oktober 2019	Dua ruang kelas SMPN 2 Plumbon di Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, ambruk	Cirebon	-	Human error
14.	Mei 2019	Dinding Gedung SDN 11 Pasar Baru, Jakarta Pusat ambruk	Jakarta	1 Tewas	Human error

Rentetan kejadian tersebut diatas diharapkan menjadi bahan evaluasi, sehingga tidak terulang lagi pada masa yang akan datang. Pendapat pada ahli yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi dapat dirangkum pada tabel dibawah berikut :

Tabel 3.3 Penyebab Kecelakaan Konstruksi Dari Berbagai Sumber (kompilasi berita internet, Tahun 2017 – 2018)

No.	Komentator	Instansi	Penyebab	Sumber/Media
1.	Mohammed Ali Berawi	Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) FT Universitas Indonesia	Mutu pekerjaan dan produk konstruksi yang rendah, rendahnya kualitas dan kecelakaan kerja disebabkan oleh desain perencanaan yang tidak memenuhi kriteria dan spesifikasi yang diharapkan dapat dihasilkan dari produk konstruksi (under design)	https://properti.kompas.com/read/2018/02/28/10000921/under-design-picu-kecelakaan-kerja-proyek-infrastruktur .
2.	Tulus Abadi	Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)	Tidak direncanakan dengan matang atau pengawasan yang ketat dan konsisten	https://katadata.co.id/infografik/2018/02/20/5-insiden-kecelakaan-konstruksi-dalam-2-bulan
3.	Maruli Apul Hasoloan	Plt Dirjen Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), Kementerian Tenaga Kerja	Kurangnya pendidikan para pekerja di sektor konstruksi	https://beritagar.id/artikel/berita/kecelakaan-kerja-sektor-konstruksi-paling-tinggi
4.	Erwin Aksa	Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur	Kurangnya tenaga terampil dan berpengalaman	https://www.merdeka.com/uan-g/menguak-fakta-di-balik-banyaknya-kecelakaan-kerja-proyek-konstruksi-indonesia.html
5.	Dominggus Manuputty	Sekjen Asosiasi Ahli Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4I)	Tenaga konstruksi tidak memperhatikan mengedepankan K3 dalam setiap tahapan kegiatan konstruksi yang	http://isafetymagz.com/2017/02/01/kecelakaan-kerja-konstruksi-2017-diprediksi-tetap-tinggi/
6.	Priyo Susilo	Tim Ahli Struktur dan Konstruksi Kementerian PUPR	Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam pekerjaan konstruksi	https://www.liputan6.com/bisnis/read/3317483/tim-ahli-kementerian-pupr-akui-proyek-infrastruktur-kekurangan-tenaga-ahli
7.	Azam Asman Natawijaya	Wakil Ketua Komisi VI DPR RI	Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga ahli pada bidang konstruksi	https://www.merdeka.com/uan-g/kementerian-pupr-akui-terbatasnya-tenaga-ahli-di-bidang-konstruksi.html
8.	Alvin Lie	Ombudsman RI	Maladministrasi dalam pembangunan infrastruktur secara masif dan waktu yang bersamaan	blob: https://www.vidio.com/d8618e39-fab0-481e-bf49-e1159c1b5912
9.	Ronald	Guru Besar	Kegagalan manajemen	http://www.bbc.com/indonesia

	Simanjuntak	Manajemen Konstruksi Universitas Pelita Harapan (UPH)	konstruksi	/indonesia-42936868
10.	Andi Rukman Nurdin Karumpa	Sekjen Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapensi)	Standar pengerjaan yang kurang baik dengan tidak mengedepankan kehati-hatian.	http://industri.bisnis.com/read/20180206/45/734963/6-penyebab-kecelakaan-konstruksi-gapensi-harusnya-bisa-dihindari
11.	Syarief Burhanuddin	Direktur Jenderal Bina Konstruksi - Kementerian PUPR Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelalaian manusia atau human error, yang mana hal ini disebabkan karena minimnya pekerja yang mendapatkan sertifikasi K3. Pada tahun 2017, Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur mencatat hanya terdapat 150 ribu tenaga ahli tersertifikasi pada semua level, baik pengawas, perencana, dan juga pelaksana proyek. Padahal, secara ideal, tenaga ahli yang mendapat sertifikasi K3 sekitar 500 hingga 750 ribu orang. 2. Penggunaan material konstruksi yang belum memenuhi standar mutu. 3. Peralatan konstruksi yang digunakan belum tersertifikasi. 4. Metode pelaksanaan konstruksi pada lapangan belum memadai terutama pada aspek K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 5. Adanya efisiensi anggaran. 	https://tirto.id/cDRn

Berdasarkan data pada tabel diatas terungkap bahwa kejadian kecelakaan konstruksi sebagian besar diakibatkan faktor sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini pengendalian dan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pengawasan pelaksanaan, metode kerja dan prosedur K3 terhadap jasa konstruksi sangat diperlukan.

3.1.2 Terbentuknya UPT Balai Jasa Konstruksi – Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Pada awal Tahun 2017 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah bidang dan balai-nya digabungkan dengan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, kemudian

menjadi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya (DPU Binmarcipka) Provinsi Jawa Tengah, sedangkan sebagian lainnya menjadi dinas tersendiri yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah. Harapannya sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, dan PP No. 18 Tahun 2016 Perangkat daerah yang baru harus mampu menjawab tantangan yakni prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah.


Sebagai peraturan pelaksanaan daerah masing-masing dari PP No. 18 tahun 2016, maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah No. 59 Tahun 2016, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan Pergub No. 97 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Berselang 1 (satu) tahun kemudian, terbit PP No. 12 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan unit Pelaksana Teknis Daerah, sehingga mengubah Pergub No. 97 Tahun 2016, menjadi Pergub Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini menyebabkan perubahan nama dari Balai Jasa Konstruksi Dan Informasi Konstruksi, menjadi Balai Jasa Konstruksi, penurunan kelas balai dari tipe A ke tipe B serta perubahan susunan organisasi.

Berdasarkan pada gambar diatas menunjukkan bahwa Balai Jasa Konstruksi telah mengalami tiga kali pergantian nama, dan dua kali berganti dinas (OPD), dimana pergantian ini merupakan konsekuensi atas terbitnya perundangan yang baru, terutama mengenai penataan organisasi.

Balai Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Balai ini awalnya bernama Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi (BP2JK), ditambah Seksi Informasi yang dulu berasal dari Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi (BPIK) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, sehingga sekarang berubah menjadi Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi (BJKIK), dan pasca Pergub 38 Tahun 2018 berganti nama menjadi Balai Jasa Konstruksi (Balai Jakon).

Berikut ini ditampilkan gambar skema perubahan peraturan perundangan yang melatari pembentukan Balai Jasa Konstruksi – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah :




Gambar 3.1 Peraturan Perundangan yang Melatari Pembentukan Balai Jasa Konstruksi (Kompilasi Perundangan Bidang Jasa Konstruksi Jawa Tengah)



Gambar 3.2 Kantor Balai Jasa Konstruksi Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Dok. Pribadi)

Struktur organisasi Balai Jasa Konstruksi - Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Pergub No. 38 Tahun 2018, digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Balai Jasa Konstruksi Kelas B (Pergub 38 Tahun 2018)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 38 Tahun 2018 Pasal 22, Balai Jasa Konstruksi mempunyai tugas utama yaitu melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang jasa konstruksi, dimana meliputi :

1. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang jasa konstruksi dan informasi konstruksi;
2. Menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional bidang jasa konstruksi dan informasi konstruksi;
3. Menyiapkan peningkatan kapasitas tenaga ahli konstruksi skala provinsi;
4. Menyiapkan pembinaan forum jasa konstruksi skala provinsi;
5. Menyiapkan dan menyediakan data dan informasi konstruksi;
6. Menyiapkan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa konstruksi dan informasi konstruksi;
8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi pada tahun 2017-2019 antara lain :

a. Eks Seksi Jasa Konstruksi

1. Bintek
 - a) Sosialisasi Dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi Bagi Pengguna Jasa
 - b) Sosialisasi Dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi Bagi Penyedia Jasa

- c) Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah
- d) Forum Jasa Konstruksi Daerah Jawa Tengah (FJKD) 2018
- e) Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- f) Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
- g) Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa
- h) Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Mutu (SMM) Pekerjaan Konstruksi
- i) Pelatihan Dan Uji Kompetensi Tenaga Ahli Bidang Jasa Konstruksi
- j) *Focus Group Discussion* (FGD) Bidang Jasa Konstruksi
- k) Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah
- l) Pembaharuan Data Profil Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jawa Tengah

b. Eks Seksi Informasi Konstruksi

- a) Penyusunan Informasi Harga Bahan Bangunan & Upah
- b) Penyelenggaraan Pameran
- c) Bimbingan Teknis/Sosialisasi Bidang Ke-PU-an
- d) Pelayanan Perpustakaan Teknik

Kedua seksi tersebut pada saat penelitian ini berlangsung telah melebur menjadi satu, dalam artian secara organisasi dibawah koordinasi Kepala Balai yang dibantu oleh Kepala Subbag TU dan Kepegawaian. Berikut ini ditampilkan beberapa dokumentasi terkait kegiatan yang di laksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi :



Gambar 3.4 Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan Gedung



Gambar 3.5 Penyelenggaraan Kegiatan Rakor Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK)



Gambar 3.6 Bintek Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMK3)



Gambar 3.7 Penyelenggaraan Bintek Sistem Manajemen Mutu (SMM) Pekerjaan Konstruksi



Gambar 3.8 Pelatihan Penyusunan AHSP Bidang Bina Marga dan Cipta Karya



Gambar 3.9 Pelayanan Kepada Masyarakat Umum Buletin HSPK



Gambar 3.10 Pelayanan Perpustakaan Dan SNI Bagi Masyarakat Umum



Gambar 3.11 Kegiatan Survei Bahan Bangunan untuk menyusun Buletin HSPK



Gambar 3.12 Penyelenggaraan Pameran di Magelang Fair 2019



Gambar 3.13 Penyelenggaraan Pameran di Jateng Fair 2019



Gambar 3.14 Fasilitas Sertifikasi Terampil Operator Alat Berat



Gambar 3.15 Fasilitas Sertifikasi Terampil Tukang Batu Umum

Pada dua gambar terakhir adalah kegiatan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil. Kegiatan terampil ini tidak dibiayai oleh anggaran dari BJK, melainkan dari instansi penyelenggara lain, seperti Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Kemen PUPR, Baznas Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, dan lain sebagainya.

Kinerja bulanan UPT ini dapat dilihat dari penyerapan progres keuangan dan fisik kegiatan yang telah dilaksanakan. Pemaparan mengenai kinerja bulanan ini dipantau kantor dinas pusat melalui Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK). Sedangkan kinerja pertahun dapat dinilai dari pencapaian Rencana Kinerja Perangkat Daerah (RKPD). Demikian pula per lima tahun dilihat dari dokumen perencanaan pembangunan yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, dimana penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan

memperhatikan pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.




Gambar 3.16 Penyelenggaraan Rapat POK Keciptakarya di DPU BMCK dilaksanakan Setiap Bulan (Dok. Pribadi)

RPJMD berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif (ditetapkan indikator-indikator pada setiap kegiatan) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan indikator kinerja daerah ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator sasaran dari setiap misi yang berbentuk *impact*. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari lebih dari satu indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek Pelayanan Umum ini merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik fisik maupun sosial antara

lain kondisi jalan provinsi, kondisi jaringan irigasi, rasio elektrifikasi rumah tangga, tingkat pelayanan air bersih perkotaan dan pedesaan, dan lain sebagainya.

Berikut ini ditampilkan skema sistem perencanaan pembangunan daerah cakupan sampai dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dalam keterkaitannya dengan sistem pembangunan nasional :



Gambar 3.17 Skema Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Cakupan Provinsi (UU No. 25 Tahun 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Pada RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018, kegiatan yang ada pada Balai Jasa Konstruksi termasuk dalam **Urusan Pemerintahan Wajib**, yakni Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, dan bersifat Pelayanan Dasar, yaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara

Masuknya kegiatan jasa konstruksi dalam kategori urusan pemerintahan wajib dan bersifat pelayanan dasar ini berarti menjadi program prioritas dalam pembangunan khususnya jasa konstruksi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jasa konstruksi merupakan salah satu sub

Bidang dalam Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Urusan Jasa Konstruksi ini dinyatakan dalam RPJMD 2013 – 2018 dinyatakan dalam Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi dan Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah sebagai penunjang kegiatan teknis. Kedua program tersebut diatas menjadi dasar Balai Jasa Konstruksi dalam menjalankan kegiatan dan penganggarannya.


Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi (Tahun 2019) ini kemudian dijabarkan ke dalam dua kegiatan yaitu ;

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi
2. Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi

Sedangkan Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (2019), terdiri dari kegiatan :

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah;
5. Kegiatan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah;
6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah;
7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat;
8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung.

Sedangkan perkembangan anggaran Balai Jasa Konstruksi dalam kurun tahun 2017 – 2020 dapat diterangkan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 3.18 Perkembangan Anggaran Balai Jasa Konstruksi Pada Rentang Waktu Tahun 2017 - 2020 (Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah & GRMS 2017 - 2020)

Adapun indikator kinerja program (*outcome*) Pengelolaan jasa konstruksi :

- Jumlah uji dan penyebaran informasi konstruksi** Informasi konstruksi, (dilaksanakan oleh Eks Seksi Informasi Konstruksi, Balai Jasa Konstruksi) dengan target Tahun 2013 – 2018 sebanyak 17 Kegiatan Pameran terpenuhi/dilaksanakan
- Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi** (dilaksanakan oleh Eks Seksi Jasa Konstruksi) dengan target Tahun 2013 – 2018 sebanyak 4230 orang

Dari gambar grafik perkembangan anggaran Balai Jasa Konstruksi diatas memperlihatkan, dinamika perkembangan anggaran dalam upaya pembinaan jasa konstruksi.

Tabel 3.4 Indikasi Rencana Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (RPJMD Tahun 2013 – 2018 & LKPJ Gubernur Jawa Tengah Tahun 2017)

URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Th. 2013)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (s/d 2018)
			2014	2015	2016	2017	2018	
<i>Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>								
Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya pengelolaan jasa Konstruksi:							
	a. Jumlah uji dan penyebaran informasi jakan :							
	• Sertifikasi Hasil Uji	573	899	1426	1671	1853	(sdg. berjalan)	2000
	• Informasi Konstruksi	2	2	4	3	4	(sdg. berjalan)	17
	b. Jumlah pelaku jasa konstruksi (orang)	585	630	1230	1065	1228	(sdg. berjalan)	4230

3.1.3 Good Governance Terkait Perundang-undangan Jasa Konstruksi

Pada subbab ini diuraikan hasil survei sekunder terkait Peraturan Perundang-undangan Jasa konstruksi yang terkait prinsip *Good Governance*, dimana data yang diperoleh berasal dari perundang-undangan, data instansi, dll. sebagai berikut :

a. Partisipasi


Partisipasi menurut Andi Ilham (2013) didefinisikan pertama kali oleh Sherry Arnstein pada tahun 1969, yang menjabarkan strategi partisipasi yang didasarkan pada distribusi kekuasaan antara masyarakat (komunitas) dengan badan pemerintah (*agency*). Arnstein menyamakan bahwa partisipasi adalah kekuasaan masyarakat (*citizen participation is citizen power*). Arnstein menggambarkan partisipasi itu bertingkat seperti anak tangga, dimana semakin keatas anak tangga tersebut maka menunjukkan semakin tinggi nilai kekuasaan atas partisipasi.

Arnstein menamainya anak tangga tersebut dengan *The Ladder of Citizen Participation* (Tangga Partisipasi Publik) atau yang lebih dikenal dengan *The Arnstein's Ladder* (Tangga Arnstein). Kedelapan anak tangga mengurut dari bawah ke atas dan diuraikan penjelasannya sebagai berikut :

1. *Manipulation* (Memanupulasi/menipu), Pemerintah mendidik / memilih sebagian dari masyarakat untuk menampung aspirasi dari masyarakat, namun masyarakat sama sekali tidak mengetahui hal tersebut.
2. *Therapy* (Memulihan), Pemerintah menyampaikan visi misi dan program kerjanya terhadap wakil masyarakat, dan masyarakat hanya mendengar saja.
3. *Informing* (menginformasikan), Pemerintah menyampaikan visi misi dan program kerjanya terhadap masyarakat, masyarakat hanya bisa menerima informasi dan tidak terjadi umpan balik.
4. *Consultation* (mengkonsultasikan/merundingkan), pada tahap ini terjadi dialog kedua belah pihak tentang berbagai persoalan di Jasa Konstruksi, saran dan kritik ditampung namun keputusan akhir ada di pemerintah.
5. *Placation* (Mendiamkan), Pemerintah mendengarkan dan menerima berbagai kritik dan saran yang disampaikan masyarakat, namun Pemerintah tetap menjalankan pada rencana semula.
6. *Partnership* (bekerjasama), Pemerintah memberlakukan masyarakat sebagai partner kerja, mereka bersama sama dalam menyusun dan melaksanakan program kerja.

7. *Delegated Power* (mendelegasikan wewenang), Pemerintah mendelegasikan kewenangannya kepada masyarakat, masyarakat diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
8. *Citizen Control (control public)*, kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah sangat kuat, bahkan masyarakat mampu mengevaluasi kinerja pemerintahnya.

Kemudian kedelapan anak tangga Arnstein diatas dikelompokkannya menjadi 3 (tiga) kelompok partisipasi, seperti berikut :



Gambar 3.19 Tangga Partisipasi Publik Arnstein, 1969 (Georgejulian.co.id)

1. **Non Participation** (tidak berpartisipasi), yang masuk pada kelompok ini adalah *manipulation* dan *therapy*, pada kedua level tersebut Pemerintah sama sekali menghilangkan partisipasi masyarakat.
2. **Tokenism** (perlakuan negatif, diskriminatif), yang masuk pada kelompok ini adalah *informing*, *consultation*, dan *placation*, pada kelompok ini masyarakat tidak dihalang-halangi bahkan diberi ruang untuk berpartisipasi, namun pemerintah tetap pada rencana semula.
3. **Citizen Power** (kekuatan masyarakat), yang masuk pada kelompok ini adalah *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*. Pada level inilah partisipasi masyarakat tercipta secara ideal, mereka diberi keleluasaan untuk berpartisipasi, menentukan masa depan unturnya dan mampu mengontrol kinerja pemerintah dengan baik.

Peraturan perundang-undangan yang terkait secara langsung dengan prinsip partisipasi dalam Jasa Konstruksi diatur oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi. Partisipasi ini kemudian diatur bentuk-bentuk perannya, kelembagaannya, serta aturan-aturan penunjang/pendukung UU ini (PP, Permen, dll).

Pasal 3 huruf c, disebutkan bahwa, salah satu tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi. Partisipasi masyarakat bahkan secara khusus dibahas pada bab tersendiri, yakni pada Bab X mengenai Partisipasi Masyarakat, Pasal 84 s/d 87.

Peran masyarakat dalam membantu sebagian kewenangan dalam jasa konstruksi pemerintah sebagaimana pasal yang berbunyi :

1. Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri.
3. Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari:
 - a. Asosiasi perusahaan yang terakreditasi;
 - b. Asosiasi profesi yang terakreditasi;
 - c. Institusi pengguna jasa konstruksi yang memenuhi kriteria; dan
 - d. Perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria
4. Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus lembaga dapat diusulkan dari asosiasi terkaitrantai pasok konstruksi yang terakreditasi.
5. Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Asosiasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri kepada yang memenuhi persyaratan:
 - a. Jumlah dan sebaran anggota;
 - b. Pemberdayaan kepada anggota;
 - c. Pemilihan pengurus secara demokratis;
 - d. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bentuk partisipasi yang mengatur masyarakat jasa konstruksi pada UU ini tersebut pada pasal 84 ayat 1 adalah bahwa pemerintah pusat memberikan sebagian wewenangnya dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi kepada masyarakat Jasa Konstruksi dalam bentuk Lembaga yang dibentuk oleh Menteri (Provinsi dibentuk oleh Gubernur). Pengurus dari Lembaga tersebut berasal dari; asosiasi perusahaan yang terakreditasi, asosiasi profesi yang terakreditasi, institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria, asosiasi rantai pasok jasa konstruksi yang terakreditasi, serta perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria. Lembaga yang selanjutnya disebut dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Secara kelembagaan tingkat provinsi telah terbentuk Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Jawa Tengah. Pada pelaksanaannya, LPJKD sering bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam hal sertifikasi dan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
3. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
4. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
5. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.



Gambar 3.20 Kantor LPJKD Jawa Tengah (google.com)

Kemudian partisipasi bagi masyarakat umum (lih. Pasal 85 s/d 87), yang berbunyi :

Pasal 85, Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara:

- a. Mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
- b. Melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
- c. Membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 86, menyebutkan bahwa :

1. Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
2. Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses

pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 - a. Terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau
 - b. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.

Serta Pasal 87, yang menyatakan :

Selain penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi. Yang dimaksud dengan masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi antara lain asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi.

Pada lingkup wilayah Provinsi Jawa Tengah tugas pemerintah dalam hal partisipasi atas penyelenggaraan jasa konstruksi terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, yang mengatakan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:

- a. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam usaha penyediaan bangunan.

Masyarakat umum berdasar UU No. 2 tahun 2017 berpartisipasi dalam 2 (dua) hal, yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi dan berpartisipasi dalam pengawasan jasa konstruksi. Memberi masukan kepada pemerintah ini dalam bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat jasa konstruksi melalui Forum Jasa Konstruksi (Pasal 87). Kemudian berdasarkan Pasal 85, partisipasi dalam hal pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan dengan cara :

- a. Mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
- b. Melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi; dan

- c. Membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundangan turunan terkait dengan partisipasi masyarakat terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dimana partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi dapat disalurkan melalui Forum Jasa Konstruksi. Kegiatan Forum dijelaskan pada PP tersebut bukanlah merupakan organisasi, tetapi hanya merupakan bentuk aktivitas masyarakat secara spontan.

Forum jasa konstruksi merupakan sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antar masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah dalam bentuk pertemuan tetap yang sifatnya independen dan mandiri untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan jasa konstruksi. Masyarakat umum, masyarakat jasa konstruksi, dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat menyampaikan aspirasinya kepada Forum. Kemudian hasil Forum tersebut disampaikan kepada Pemerintah, Lembaga, dan asosiasi yang terkait sebagaimana pertimbangan untuk pengembangan jasa konstruksi di daerah maupun pusat.

Menurut Saiful Arif dkk dalam Herabudin (2016), partisipasi dalam hal ini merupakan kunci demokrasi yang pokok, yaitu mengenai upaya meningkatkan partisipasi dalam pembentukan nilai-nilai yang akan mengatur mereka. Dalam pengertian bahwa membangun *good governance* bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan peran serta (partisipasi) masyarakat secara keseluruhan. Artinya, salah satu prasyarat bagi terbentuknya *good governance* adalah adanya partisipasi publik. Namun mengacu pada berbagai referensi (Anon, 2000; Blumenthal, 2000, Dovers, 2000; Kapoor, 2001; serta UNDP, 2000), Thomsen (2003) memaparkan keuntungan dan kerugian dari partisipasi masyarakat. Keuntungan dari partisipasi masyarakat adalah :

1. Partisipasi memperluas basis pengetahuan dan representasi. Dengan mengajak masyarakat dengan spektrum yang lebih luas dalam proses pembuatan keputusan, maka partisipasi dapat: (a) meningkatkan representasi dari kelompok-kelompok komunitas, khususnya kelompok yang selama ini termarginalisasikan, (b) membangun perspektif yang beragam yang berasal dari beragam stakeholders, (c) mengakomodir pengetahuan lokal, pengalaman, dan kreativitas, sehingga memperluas kisaran ketersediaan pilihan alternatif.

2. Partisipasi membantu terbangunannya transparansi komunikasi dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara para *stakeholders*. Dengan melibatkan *stakeholders* dan berdiskusi dengan pihak-pihak yang akan menerima atau berpotensi menerima akibat dari suatu kegiatan / proyek, hal itu dapat menghindari ketidakpastian dan kesalahan interpretasi tentang suatu isu / masalah.
3. Partisipasi dapat meningkatkan pendekatan iteratif dan siklikal dan menjamin bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal. Dengan membuka kesempatan dalam proses pengambilan keputusan, maka para pembuat keputusan dapat memperluas pengalaman masyarakat dan akan memperoleh umpan balik dari kalangan yang lebih luas. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan akan lebih relevan dengan kepentingan masyarakat lokal dan akan lebih efektif.
4. Partisipasi akan mendorong kepemilikan lokal, komitmen dan akuntabilitas. Pelibatan masyarakat lokal dapat membantu terciptanya hasil (*outcomes*) yang berkelanjutan dengan memfasilitasi kepemilikan masyarakat terhadap proyek dan menjamin bahwa aktivitas-aktivitas yang mengarah pada keberlanjutan akan terus berlangsung. Hasil yang diperoleh dari usaha-usaha kolaboratif lebih mungkin untuk diterima oleh seluruh *stakeholders*.
5. Partisipasi dapat membangun kapasitas masyarakat dan modal sosial. Pendekatan partisipatif akan meningkatkan pengetahuan dari tiap *stakeholders* tentang kegiatan / aksi yang dilakukan oleh *stakeholders* lain. Pengetahuan ini dan ditambah dengan peningkatan interaksi antar sesama *stakeholders* akan meningkatkan kepercayaan diantara para *stakeholders* dan memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan modal sosial.

Sedangkan kerugian yang mungkin muncul dari pendekatan partisipatif adalah:

1. Proses partisipasi dapat digunakan untuk memanipulasi sejumlah besar warga masyarakat. Partisipasi secara sadar atau tidak sadar dapat merugikan kepada mereka yang terlibat jika: (a) para ahli yang melakukan proses ini memanipulasi partisipasi publik untuk kepentingannya, (b) jika tidak direncanakan secara hati-hati, partisipasi dapat menambah biaya dan waktu dari sebuah proyek tanpa ada jaminan bahwa partisipasi itu akan memberikan hasil yang nyata.

2. Partisipasi dapat menyebabkan konflik. Proses partisipasi seringkali menyebabkan ketidakstabilan hubungan sosial politik yang ada dan menyebabkan konflik yang dapat mengancam terlaksananya proyek.
3. Partisipasi dapat menjadi mahal dalam pengertian bahwa waktu dan biaya yang dikeluarkan dipersepsikan sebagai sesuatu yang mahal bagi masyarakat lokal. Pada wilayah-wilayah dimana di dalamnya terdapat ketidakadilan sosial, proses partisipasi akan dilihat sebagai sesuatu yang mewah dan pengeluaran-pengeluaran untuk proses itu tidak dapat dibenarkan ketika berhadapan dengan kemiskinan yang akut.
4. Partisipasi dapat memperlemah (*disempower*) masyarakat. Jika proses partisipasi dimanipulasi, tidak dikembangkan dalam kerangka kerja institusional yang mendukung atau terjadi kekurangan sumber daya untuk penyelesaian atau keberlanjutan suatu proyek, maka partisipan dapat meninggalkan proses tersebut, kecewa karena hanya sedikit hasil yang diraih, padahal usaha yang dilakukan oleh masyarakat telah cukup besar.
5. Berdasarkan wawancara mendalam terhadap informan *stakeholder* jasa konstruksi, bahwa sebagian besar mereka telah melakukan kerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi (BJK). Jalinan kerjasama yang dilakukan ini bila menurut tangga partisipasi publik Arnstein, 1969 hanya pada tingkat *informing*, dimana Pemerintah hal ini BJK menyampaikan visi misi dan program kerjanya terhadap masyarakat, kemudian masyarakat hanya bisa menerima informasi dan tidak terjadi umpan balik. Dalam artian kata masyarakat hanya sebatas menjadi obyek pembinaan untuk menyukseskan kegiatan BJK.
6. Tangga pada tingkat *informing* berada pada kelompok partisipasi *tokenism* (delusi/khayal, tidak nyata), walaupun kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan aspirasi bukanlah merupakan hasil dari konsensus, hanya *repeatasi* kegiatan tahun sebelumnya. Pun kegiatan yang akan dilaksanakan tidak terinformasikan kepada seluruh *stakeholder* jasa konstruksi.
7. Tidak semua mengenal dan mengetahui profil Balai Jasa Konstruksi, mulai dari alamat, tugas yang diemban oleh Balai Jasa Konstruksi, serta yang menjadi pucuk pimpinan Balai sekarang. Kemudian Masyarakat Jasa Konstruksi telah bekerjasama/terlibat dalam beberapa kegiatan seperti, sertifikasi, bimbingan teknis, kuliah umum dan studi banding perpustakaan, seperti yang disampaikan Asosiasi Profesi dan Masyarakat Intelektual. Namun, jalinan tersebut hanya beberapa saja yang berjalan kontinyu, seperti di

kampus/Perguruan Tinggi tidaklah rutin, sedangkan bintek dan sertifikasi K3 yang bekerjasama dengan A2K4 sebaliknya.

Untuk itu pengembangan partisipasi masyarakat jasa konstruksi alangkah lebih bijaksananya mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan kegiatannya.

b. Akuntabilitas


Akuntabilitas Kinerja menurut Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja yang dimaksud pada Perpres ini adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja pemerintahan tersusun dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kemudian produk akhir dari SAKIP ini disebut LAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Terkhusus mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi, UU No. 2 Tahun 2017, prinsip akuntabilitas belum tertuang secara jelas makna dan bentuk pertanggungjawabannya kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*), walaupun pada pasal 79 Ayat 1 terdapat mekanisme pelaporan yang menyatakan, Gubernur melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada Menteri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Terkait dengan LPPD, perundangan yang mengatur pelaksanaannya ialah PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Adanya PP tersebut adalah sebagai pengganti PP yang lama (PP No. 56 Tahun 2001) yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan masyarakat, yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah ini ditujukan kepada 3 (tiga) subjek, yakni pemerintah (pemerintah daerah kepada pusat), Dewan Perwakilan Rakyat dan kepada masyarakat umum (publik).



Gambar 3.21 Akuntabilitas Berdasarkan UU NO. 2 TAHUN 2017 (Analisa Peneliti)

c. Aturan Hukum

Tupoksi Balai Jasa Konstruksi berdasarkan Pergub 38 Tahun 2018 adalah sebagai UPT pelaksana tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Jasa Konstruksi dimana dalam melaksanakan kegiatannya mengacu perundangan-undangan yang mengatur dalam bidang Jasa Konstruksi, seperti digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.22 Perundangan Jasa Konstruksi (Analisa Peneliti)

Perundangan terkait dengan jasa konstruksi secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

1. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. PP 28-2000 jo PP 04-2010 jo PP 92-2010, tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
3. PP No. 29 tahun 2000 jo PP 59-2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. PP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
5. Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012 jo Perpres 4/2015 jo Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. SE. Mendagri No. 601/476/SJ tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah;
7. Perda Jateng No. 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah
8. SK. Gub Jateng. No. 640/12/2009 tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.

d. Transparansi

Dalam rangka menghapuskan inefisiensi, monopoli, dan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kegiatan jasa konstruksi, maka telah dirumuskan asas keterbukaan. Secara lebih rinci pengaturan tersebut terdapat dalam pasal-pasal pengaturan pada perundangan Jasa Konstruksi. Pada pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menjelaskan bahwa, salah satu landasan diselenggarakan Jasa konstruksi adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan artinya, bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh

parapihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Pada Pasal 6 ayat 7 pada UU No. 2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Gubernur dalam hal ini adalah sebagai wakil dari Pemerintah Pusat di daerah berwenang untuk mengumpulkan data dan informasi jasa konstruksi di tingkat provinsi. Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini berkewajiban mengumpulkan informasi jasa konstruksi tersebut, salah satunya melalui Balai Jasa Konstruksi dibawah Dinas Pekerjaan umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini berdasarkan pada pasal 83 ayat 2 memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:

- a. Tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- c. Tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.

Tugas pembinaan ayat 2 (b) dalam UU No. 2 Tahun 2017 tersebut antara lain data tentang berbagai kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia, usaha Jasa Konstruksi, material dan teknologi konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, serta partisipasi masyarakat. Kemudian dilanjutkan pada ayat 3, yaitu Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Jadi dapat dikatakan bahwa mendapatkan akses informasi terkait jasa konstruksi telah dijamin oleh Undang-Undang.

Lain halnya dengan data dan informasi yang berkaitan dengan layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi. Masyarakat jasa konstruksi melalui LPJK menghimpun data hasil sertifikasi dan registrasi terhadap usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang telah dilaksanakannya.

Pasca berlakunya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi Provinsi pertama yang membentuk Komisi Informasi Provinsi yaitu April 2010. Komisi ini kemudian dibantu oleh Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diatur dan

ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut, maka Dinas Pekerjaan umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah telah membuka posko yang ada di kantor, maupun web dengan PPID pembantu alamat <http://ppid.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id>, dimana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari: 1). Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2). Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3). Informasi yang wajib tersedia setiap saat; 4). Informasi yang dikecualikan.
- b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama;
- h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID utama secara berkala.

UU No. 2 Tahun 2017 dalam pasal 85 menyebutkan masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan keterangan terkait kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat, dan hal tersebut termasuk partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Dalam penjelasan PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi disebutkan dalam rangka menghapuskan inefisiensi, monopoli, dan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kegiatan jasa konstruksi, telah dirumuskan asas keterbukaan secara lebih rinci dalam pasal-pasal pengaturan yang diharapkan dapat mewujudkan tertib penyelenggaraan dalam kegiatan jasa konstruksi yang bernuansa tersedianya kesempatan atau peluang yang adil bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa

konstruksi, persaingan yang sehat antar para penyedia jasa, kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan akan peraturan perundang-undangan.

e. Daya Tangkap

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017, dimungkinkan penyaluran aspirasi dan keinginan masyarakat jasa konstruksi yang sangat terbuka terbuka, seperti tercantum pada pasal 4 Ayat 1 Huruf f, yang dipertegas kembali pada Pasal 87, yakni melalui penyaluran aspirasi melalui penyelenggaraan acara Forum Jasa Konstruksi. Acara Forum Jasa Konstruksi Daerah ini diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Peraturan Perundang-undangan lain dibawahnya adalah PP No. 28 Tahun 2000, dimana dijelaskan bahwa Aspirasi yang dimaksudkan adalah aspirasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, dimana hasil Forum disampaikan kepada Pemerintah, Lembaga, dan asosiasi yang terkait sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan jasa konstruksi nasional (Pasal 20, Ayat 3).

Dalam laporan Pertemuan Dunia Tentang *Public Sector* Tahun 2015 (The World Public Sector Report/WPSR) yang digagas oleh Department of Economic and Social Affairs (DESA) lembaga dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyebutkan bahwa “...*analyses responsiveness and accountability as two fundamental principles of governance which are key, cross-cutting enablers of development.*”. secara lebih mendalam diungkapkan tujuan dari responsivitas “...*presents the need for public governance to become more responsive and accountable in order for the State to lead the implementation of a collective vision of sustainable development. Social and technical innovations are providing an opportunity for the social contract between the State and the citizenry to shift towards more collaborative governance*”.

Menurut Edy Rachenjantono⁷ peran forum ini tidak lebih sekedar memberikan masukan kepada berbagai pihak yang terkait dengan pengaturan sektor jasa konstruksi. Keterlibatan pelaku usaha dalam forum ini juga tidak memiliki konsekuensi yang besar terhadap munculnya penggunaan forum untuk tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat karena fungsinya yang tidak begitu strategis.

⁷ Edy Rachenjantono. 2008. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta

f. Berorientasi Konsensus

Berorientasi konsensus artinya pemerintah bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda-beda, maksudnya untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi masing-masing pihak melalui berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Pada tingkat pembinaan, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran Nomor 601/476/SJ tanggal 13 Maret 2006, yang mengharapkan pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagai wujud dari penjelasan pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000.

Penyelesaian perselisihan dalam bidang jasa konstruksi diatur dalam UU No. 2 Tahun 2017 pada Bab XI, pasal 88 tentang penyelesaian sengketa, akan tetapi tidak tertulis secara tegas peran dan tanggungjawab dari pemerintah sebagai penengah. Minimal dalam UU tersebut sudah diatur dan ada prosedur tahapan penyelesaiannya, seperti dilakukan mediasi, konsiliasi, pembentukan dewan sengketa, arbitrase dan langkah yang terakhir adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Akan tetapi Penulis dalam hal ini belum menemukan peraturan perundangan yang mengatur mengenai penyelesaian masalah sengketa/perselisihan diluar kontrak kerja konstruksi, seperti contoh permasalahan antar atau interen asosiasi, permasalahan administratif, dll.

g. Berkeadilan

Dalam rangka menghapuskan inefisiensi, monopoli, dan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kegiatan jasa konstruksi, telah dirumuskan asas keterbukaan secara lebih rinci dalam pasal-pasal pengaturan. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan tertib penyelenggaraan dalam kegiatan jasa konstruksi yang bernuansa tersedianya kesempatan atau peluang yang adil bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

Persaingan yang sehat antar para penyedia jasa, kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan akan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;

- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;

Kegiatan jasa konstruksi diatur sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan integrasi nilai dari setiap tahapan siklus pekerjaan jasa konstruksi. Dalam konteks ini, subjek yang diatur adalah pihak-pihak yang terikat dalam pengikatan yaitu, penyedia jasa dan pengguna jasa. Hubungan antara pihak ini harus diatur sehingga dapat mencerminkan kesetaraan dan keadilan diantara keduanya, serta dapat melindungi hak dan kewajiban para pihak tersebut.

Hak dan kewajiban antara penyediajasa dan pengguna jasa harus diatur secara jelas terutama yangberimplikasi keluar, seperti dampak terhadap lingkungan sekitar, tanggungjawab kepada pihak-pihak yang terkena dampak selama proses penyelenggaraan, serta jaminan yang jelas atas kesepakatan dalam kerangka hukum perdata. Pengaturan dalam undang-undang ini juga harusmampu menampung bagaimana cara para pihak ini menyelesaikan sengketa baik akibat cedera janji maupun pelanggaran atas hal yang telah disepakati dalam kontrak.

Penyelenggaraan jasa konstruksi salah satunya berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, kesetaraan (UU No. 2 Tahun 2018). Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian bahwa sektor konstruksi dikelola secara obyektif sesuai dengan fakta dan informasi yang akurat dan memihak realitas kebenaran serta proporsional.

h. Efektif dan efisien

Persaingan usaha di sektor konstruksi menuntut perusahaan jasa konstruksi, kontraktor, dan konsultan memiliki manajemen produksi berkualitas tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan upaya mendorong perusahaan jasa konstruksi untuk melakukan proses produksi dengan efektif dan efisien. Disamping itu, perusahaan jasa konstruksi didorong dandibina agar secara berkelanjutan dapat (i) meningkatkan kapasitas produksi; (ii) memiliki perangkat inventori yang handal; (iii) satuan kerja yang profesional; dan mengutamakan kualitas proses dan produk. Karena seperti yang diketahui umum, wilayah geografis Indonesia adalah wilayah yang rawan gempa sehingga membutuhkan kualitas konstruksi yang handal. Dalam hal ini, Balai Jasa Konstruksi memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan-kegiatan seperti sertifikasi, bimbingan teknis, pelatihan dan lain sebagainya.

Dalam pengaturan tenaga kerja konstruksi diatur mengenai pelatihan tenaga kerja konstruksi. Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi.

Penjelasan UU No. 2 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.


i. Visi Strategis

Tugas pembinaan jasa konstruksi pada suatu daerah di atur berdasarkan PP No. 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ tanggal 13 Maret 2006 tentang Penyelenggaraan jasa konstruksi daerah, menyebutkan bahwa penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi pada Pemerintah Provinsi dilakukan dengan cara :

- a. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. Menyebarkan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- c. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
- d. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

SE Mendagri tersebut di atas juga mendorong terbentuknya Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah (TPJKD), yaitu suatu unit yang mampu bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan amanat perundangan tersebut di atas.

Struktur organisasinya terdiri dari ketua dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah, sekretaris dijabat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat dari unsur Pemerintah Daerah, dan anggota diserahkan kebijakan daerah yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Struktur organisasi TPJKD dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.23 Susunan TPJK Daerah

Tugas Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah berdasarkan Perundang-Undangan yang Terkait Jasa Konstruksi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Tugas Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah berdasarkan Perundang-Undangan yang Terkait Jasa Konstruksi (Kompilasi Perundang-Undangan)

No.	Perundangan	Tentang	Bunyi Pada Pasal
1.	UU No. 2 Tahun 2017	Jasa Konstruksi	-
2.	PP No. 30 Tahun 2000	Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	<p>Dalam PP ini tidak secara secara gamblang menyebutkan dibentuk TPJKD, namun TPJKD terdapat pada beberapa pasal sebagai berikut :</p> <p>Pasal 13</p> <p>1. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi, unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri, unit kerja yang ditunjuk oleh Gubernur, unit kerja yang ditunuu oleh Bupati/Walikota dan Lembaga bertugas :</p> <p>a. menyusun rencana dan program pelaksanaan pembinaan;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> b. melaksanakan pembinaan; c. melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi; d. menyusun laporan pertanggungjawaban <p>2. Rencana dan program pembinaan jasa konstruksi disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.</p> <p>3. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bagi penyusunan rencana pembinaan.</p> <p>4. Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan yang disusun unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri, disampaikan kepada Menteri; b. Laporan yang disusun unit kerja yang ditunjuk Gubernur, disampaikan kepada Gubernur dan Menteri; c. Laporan yang disusun unit kerja yang ditunjuk Bupati/ Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.
3.	Perda Jateng No. 16 Tahun 2014	Penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi Di provinsi jawa tengah	<p>Bagian Ketiga Pelaksanaan Pembinaan Pasal 47</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi di Daerah dilaksanakan oleh TPJKD yang difasilitasi oleh Dinas. 2. Pembentukan TPJKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. <p>Pasal 48 TPJKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana dan program pembinaan jasa konstruksi; b. Melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan serta pekerjaan konstruksi swasta dan masyarakat; c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi yang meliputi Pengaturan, Pemberdayaan, dan Pengawasan lintas Kabupaten/Kota; d. Mengkoordinasikan Pengawasan di bidang Jasa Konstruksi yang dibiayai oleh Pemerintah dan non Pemerintah; e. Memonitor dan mengevaluasi IUJK yang telah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota; f. Melakukan pemantauan dan pemberian bantuan teknik dalam pelaksanaan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; g. Menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
4.	SE. MENDAGRI 601/476/SJ	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah	<p>Poin 6 ...diharapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Keputusan Kepala</p>

			<p>Daerah untuk menetapkan unit kel-ja per~bina jasa konstruksi yang terdiri dari para pejabat dari instansi yang membidangi pembinaan jasa konstruksi dengan rekomendasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketua dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah; Sekretaris dijabat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum; Sekretariat dari unsur Pemerintah Daerah, sedangkan struktur keanggotaan kami serahkan pada kebijakan daerah disesuaikan dengan kondisi setempat.
5.	SK Gubernur Jawa Tengah No. 640/12/2009	Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Jawa Tengah	<p>Tugas TPJK, terinci seperti berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan tugas umum pembinaan dan pengawasan, meliputi ; <ol style="list-style-type: none"> pengembangan sumber daya manusia dibidang jasa konstruksi; peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi; pengembangan sistem informasi jasa konstruksi penelitian dan pengembangan jasa konstruksi pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kota/kabupaten. Menyelenggarakan tugas khusus pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah masing-masing Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah.

Adapun tugas pembinaan jasa konstruksi dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Tugas Pembinaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi (Kompilasi Perundang-undangan terkait Jasa Konstruksi)

No.	Perundangan	Tentang	Tugas / Kewenangan Provinsi
1.	UU No. 2 Tahun 2017	Jasa Konstruksi	<p>Paragraf 1</p> <p>Kewenangan Pemerintah Pusat</p> <p>Dimana kewenangan ini melibatkan pemerintah provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan: <ol style="list-style-type: none"> Memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi; Menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin Usaha nasional; menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi; menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi; dan memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.

			<p>2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi; dan c. menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi. <p>3. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.</p> <p>4. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja; b. pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan c. upah tenaga kerja konstruksi. <p>5. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi; b. memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi; c. memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas; d. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi; dan e. meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. <p>6. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi; b. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan c. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam usaha penyediaan bangunan. <p>7. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.</p>
--	--	--	---

			<p>Paragraf 2 Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
	PP No. 30 Tahun 2000	Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi	<p>Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi untuk melaksanakan tugas otonomi daerah mengenai : <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi; b. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi; c. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi; d. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; e. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota. 2. Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Propinsi dilakukan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi; b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi. c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyusunan; d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
	Perda Jateng No. 16 tahun 2014	Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah	<p>Bagian Kedua Kewenangan Pembinaan Pasal 46</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pengaturan; b. pemberdayaan; dan c. pengawasan. 2. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi; b. sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi; c. standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan d. kerja, serta tata lingkungan; dan e. persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi. 3. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi; b. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; c. pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi; d. pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan

			<p>penyuluhan; dan</p> <p>e. pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJKP dan Asosiasi.</p> <p>4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;</p> <p>b. pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan</p> <p>c. standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan</p> <p>d. pengawasan terhadap asosiasi.</p>
4.	SE. MENDAGRI 601/476/SJ	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah	<p>Diambil dari SE. Mendagri ini lingkup pembinaan jasa konstruksi terdapat dalam :</p> <p>Point 4.</p> <p>Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota mendapat amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) untuk menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan dengan pelaksanaan tugas otonomi daerah mengenai :</p> <p>a. Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang jasa dan konstruksi;</p> <p>b. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;</p> <p>c. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;</p> <p>d. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;</p> <p>e. Pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota.</p> <p>Point 5</p> <p>Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Provinsi dilakukan dengan cara :</p> <p>a. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;</p> <p>b. Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;</p> <p>c. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;</p> <p>d. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.</p>

Apabila berdasarkan gambar diatas, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya bertindak sebagai sekretaris dari TPJKD Provinsi Jawa Tengah. SK Gubernur Jawa Tengah No. 640/12/2009 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Jawa Tengah masih mengacu pada nama OPD yang lama, sehingga sudah tidak berlaku lagi dan perlu adanya SK Gubernur penggantinya.

Balai Jasa Konstruksi yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) DPU Bina Marga Dan Cipta Karya, dimana berdasarkan Pergub Pergub Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, adalah Balai kelas B yang merupakan unsur

pelaksana tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang jasa konstruksi dengan mengemban tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang jasa konstruksi dan informasi konstruksi;
2. Menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional bidang jasa konstruksi dan informasi konstruksi;
3. Menyiapkan peningkatan kapasitas tenaga ahli konstruksi skala provinsi;
4. Menyiapkan pembinaan forum jasa konstruksi skala provinsi;
5. Menyiapkan dan menyediakan data dan informasi konstruksi;
6. Menyiapkan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa konstruksi dan informasi konstruksi;
8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2 Survei Primer

Data primer diperoleh dengan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) disertai dengan panduan daftar pertanyaan, agar wawancara berjalan sesuai arah yang ingin dicapai.



*Buku Best Practice Pelaksanaan Good Governance :
Survei Primer Sekaligus Survei Sekunder*



*BPKP : Wawancara
dengan informan
Unsur-Unsur Lain*



Wawancara dengan informan Asosisasi Perusahaan



Wawancara dengan Instansi Pemerintah terkait dengan Jasa Konstruksi (Biro Infrastruktur Daerah, Setda Prov. Jateng)



Wawancara dengan Instansi Pemerintah terkait dengan Jasa Konstruksi (Biro Hukum, Setda Prov. Jateng)



Wawancara dengan informan Masyarakat Intelektual 1



Wawancara dengan informan Masyarakat Intelektual 2

Gambar 3.24Foto Survei Primer Dengan Teknik Wawancara

Berikut ini ditampilkan hasil dari pengolahan data wawancara terhadap *stakeholder* jasa konstruksi :

Tabel 3.7 Hasil Wawancara Terhadap Stakeholder Jasa Konstruksi (Lampiran 3-8 : verbatim)

No.	Stakeholder Jasa Konstruksi	9 (Sembilan) Prinsip <i>Good Governance</i>								
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Partisipasi	Akuntabilitas	Aturan Hukum	Transparansi	Daya Tangkap	Berorientasi Konsensus	Berkeadilan	Efektif Dan Efisien Berkeadilan	Visi Strategis
1	Asosiasi Perusahaan	<p>a. Belum banyak yg mengetahui kepala balai sekarang;</p> <p>b. Pendapat informan unsur ini bhw BJK merupakan unsur pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pembinaan jasa konstruksi;</p> <p>c. Informan belum pernah dilibatkan dalam kegiatan BJK, padahal membutuhkan pelatihan kepada anggotanya dalam manajemen konstruksi</p>	<p>a. Informan pada unsur ini tidak mengetahui pertanggungjawaban anggaran, namun;</p> <p>b. Informan menuntut atau berhak tahu program BJK</p>	<p>a. Peran BJK dalam peningkatan pengetahuan akan UU Jakon masih dirasa kurang;</p> <p>b. Unsur ini mengeluhkan apabila terjadi tuntutan hukum perihal jasa konstruksi merasa tidak ada tempat mengadu dan mendapat pembelaan</p>	<p>a. Informan dari unsur ini membutuhkan informasi program BJK dimana instansinya dapat bekerjasama;</p> <p>b. Informasi kegiatan di BJK cenderung lambat sampai di instansinya;</p> <p>c. Instansinya membutuhkan pelatihan dan sertifikasi</p>	<p>a. Informan belum pernah berkonsultasi perihal jasa konstruksi yang dihadapinya;</p> <p>b. Informan unsur ini berharap BJK dapat menengahi setiap munculnya peraturan baru bersama asosiasinya</p>	<p>Informan merasa BJK belum pernah menjadi penengah dalam setiap permasalahan pembinaan konstruksi, baik permasalahan intern maupun ekstern;</p>	<p>Berkeadilan disisi lain, yaitu pelibatan yang tidak merata oleh BJK pada kegiatan yang diselenggarakannya, cenderung itu-itu saja yang di libatkan</p>	<p>Tidak tahu</p>	<p>a. Pimpinan belum sesuai visi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya;</p> <p>b. Informan berharap ada jalinan kerjasama dg BJK dalam pembinaan anggota</p>
2	Asosiasi Profesi	<p>a. Partisipasi sudah sesuai dengan yg dibutuhkan oleh unsur ini;</p> <p>b. Partisipasi dalam hal penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi</p>	<p>Akuntabilitas masih terbatas pada kegiatan yang dikerjasamakan dengan unsur ini</p>	<p>a. Informan unsur ini mengakui telah mengetahui perundangan dan juga uu terkait dengan asosiasinya;</p> <p>b. Peran balai dirasa belum optimal, shg perlu ditingkatkan lagi;</p> <p>c. Peran BJK dalam aturan hukum dirasa cukup, dalam konteks sosialisasi</p>	<p>a. Informan membutuhkan informasi jadwal pelatihan profesi setingkat muda dan madya, serta pelatihan ataupun sosialisasi yang tematik yang hingga kini mereka tidak dapatkan;</p> <p>b. Namun informan yg sering dilibatkan BJK seperti A2K4, merasa sudah mendapatkan jadwal kalender tersebut;</p> <p>c. Publikasi terkait kalender pelatihan bisa tersusun diawal tahun dan di publish;</p> <p>d. Informasi pelayanan dapat dibuat aplikasi online berbasis android, website maupun media sosial</p>	<p>a. Dalam konteks melayani stakeholder BJK hanya melibatkan lembaga sesuai dengan kegiatannya, namun;</p> <p>b. Informan dari unsur ini sdh pernah dilibatkan dan merasa cukup pelayanan kepada stakeholder, meski masih perlu perbaikan-perbaikan</p>	<p>a. Informan dari unsur ini merasakan peran BJK belum muncul, seperti sertifikasi yang dipakai oleh pengguna dari LPJK, BNSP atau dari Dinas Tenaga Kerja? Hal tsb peran penengah dari BJK.;</p> <p>b. Penyampaian unek-unek (permasalahan) hanya melalui FJKD, tidak ada tindak lanjut, dan bersifat kulitnya saja</p>	<p>BJK tidak pernah membedakan gender dalam setiap kegiatannya, namun dalam pembinaan Jasa konstruksi diharapkan lebih merata</p>	<p>a. BJK sudah cukup efektif dan efisien, terlihat dalam kegiatan pelatihan dlm peningkatan pemahaman peserta;</p> <p>b. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung</p>	<p>a. Publikasi terkait kalender pelatihan bisa tersusun diawal tahun dan di publish;</p> <p>b. Perbanyak pelatihan tematik untuk para ahli;</p> <p>c. Informasi pelayanan dapat dibuat aplikasi online berbasis android, website maupun media sosial</p>

3	Masyarakat Intelektual	<p>a. Instansi-instansi informan pernah bekerjasama dengan BJK, walau tidak kontinyu;</p> <p>b. Informan berharap adanya kegiatan yg kontinyu dan merata semua instansi pendidikan;</p> <p>c. Bentuk kerjasama dalam bidang Bintek, sertifikasi dan Litbang</p>	<p>a. Informan unsur ini tidak mengetahui jumlah anggaran, dan ;</p> <p>b. BJK diharap terbuka dalam hal anggaran pembinaan Jasa Konstruksi</p>	<p>a. Informan unsur ini merasa tidak semua tahu aturan hukum dalam Jasa Konstruksi terutama dalam sertifikasi Tenaga Konstruksi, lelang barang dan jasa elektronik (LPSE);</p> <p>b. BJK diharap dapat memberikan sosialisasi masalah peraturan perundangan terkait Jasa Konstruksi</p>	<p>a. Informan merasa perlu transparansi di era keterbukaan saat ini;</p> <p>b. Informan pada unsur ini berharap ada transparansi informasi seputar jadwal kegiatan, terutama bintek, sertifikasi, jumlah dan penganggaran dll yang ada di BJK;</p> <p>c. Mahasiswa bisa mengakses jadwal kegiatan tersebut dengan mudah</p>	Perguruan tinggi sebagai pencetak tenaga kerja memerlukan sertifikasi, sehingga kedepan BJK lebih dapat meningkatkannya dengan PT.	Informan unsur ini merasa masih banyak permasalahan, forum musyawarah masih perlu untuk ditingkatkan	Berkeadilan dalam gender sudah merata, namun dalam pembinaan Jasa konstruksi diharapkan lebih merata	Perbanyak kunjungan MTU dan memperbanyak buku-buku untuk perpustakaan	<p>a. Visi dirasakan oleh informan unsur ini sudah baik;</p> <p>b. Lulusan siap dan perlu dibekali sertifikat keahlian, maka kami memerlukan pelatihan dan keahlian;</p> <p>c. BJK lebih memperluas kerjasama dengan PT.</p>
4	Organisasi Kemasyarakatan	<p>a. Kami sering terlibat berpartisipasi dalam kegiatan BJK sebagai wujud dukungan terhadap program pemerintah;</p> <p>b. Kegiatan dalam bentuk support perlengkapan, seminar/materi kit, hingga narasumber</p>	Akuntabilitas diperlukan sebagai tanggungjawab pemerintah atas dana yang diperoleh dari masyarakat	Selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku	Menurut informan transparansi informasi oleh BJK sudah cukup baik dan semakin meningkat	Daya tangkap BJK menurut informan unsur ini sudah baik	BJK dalam beberapa kegiatannya berkoordinasi dengan kami	Keadilan menurut unsur ini adalah setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memajukan diri, tidak terkecuali dalam menadapatkan pembinaan jasa konstruksi dari BJK	Dari peserta yang diundang dan yang datang sepertinya kegiatan yang diselenggarakan oleh BJK cukup efektif	Menurut informan kepemimpinan BJK sudah sesuai visi
5	Instansi Pemerintahan	<p>a. Partisipasi diartikan keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi, membagikan peran peran sesuai dengan tupoksi dalam hal pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan;</p> <p>b. Partisipasi diartikan oleh unsur ini adanya forum : yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (FJKD), Rakor TPJK di Kab./Kota dan kegiatan .</p>	<p>a. Akuntabilitas dirasakan perlu oleh unsur ini, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kegiatannya apakah berhasil atau tidak sesuai ketentuan dan dilaporkan kepada publik;</p> <p>b. Akuntabilitas dilaporkan melalui media online.</p>	<p>a. BJK perlu untuk memberikan sosialisasi terkait aturan jasa konstruksi;</p> <p>b. Perlu ada aturan turunan tentang jasa konstruksi;</p> <p>c. Penyelesaian hukum melalui pengadilan dan arbitrase.</p>	<p>a. Informan merasa perlu ada transparansi sesuai dengan era keterbukaan;</p> <p>b. Pelaksanaan dalam bentuk pembinaan, pelaksanaan pemilihan penyedia melalui online</p>	<p>a. Informan merasakan perlu adanya peningkatan daya tangkap yang berbentuk pengaturan (perundangan) jasa konstruksi ;</p> <p>b. Informan mengungkapkan bahwa daya tangkap pemerintah harus lebih responsif dalam menangkap isu-isu strategis bidang jasa konstruksi harus lebih responsif dalam menangkap isu-isu strategis bidang jasa konstruksi</p>	Malau forum dan rakor, pemerintah kab/kota lebih intens dalam penyelenggaraan SKT	<p>a. Keadilan diungkapkan oleh informan adalah kesempatan keikutsertaan dalam kegiatan jasa konstruksi;</p> <p>b. Menurut informan adanya konflik kepentingan menghambat keadilan dalam jasa konstruksi ini</p>	Menurut informan, kegitan di BJK sudah efektif	Menurut informan kepemimpinan BJK sudah sesuai visi

6	Unsur-Unsur Lain	Partisipasi menurut informan unsur ini adalah dengan cara mengikuti aturan perundangan, seperti pengadaan barang dan jasa, bangunan gedung, mengikuti pelatihan yg diselenggarakan oleh BJK	<p>a. Akuntabilitas bila suatu penyelenggaraan kegiatan instansi daapt dipertanggungjawabkan;</p> <p>b. Informan tidak tahu bentuk akuntabilitas selama ini oleh BJK, baik anggaran maupun pertanggungjawabannya</p>	<p>a. Informan pada unsur ini tidak mengetahui adanya perundangan jasa konstruksi;</p> <p>b. bila diundang bersedia hadir dalam sosialisasinya</p>	Informan pada unsur ini mengungkapkan perlunya informasi yang diunggah dalam wibesite terkait HSD, jadwal bintek, sosialisasi terkait kegiatan di BJK	Pengetahuan unsur ini mengenai daya tangkap yang dilaksanakan oleh BJK terbatas	BJK belum menjadi penengah dalam konsensus	BJK dalam beberapa kegiatan kurang adil	Tidak tahu	Tidak Tahu
---	-------------------------	---	--	--	---	---	--	---	------------	------------

Survei primer dengan metode wawancara menghasilkan data mentah berupa percakapan audio /rekaman asli. Agar mempermudah dalam memahami maksud dari hasil wawancara tersebut, maka data mentah perlu diolah kembali. Pertama-tama yang dilakukan adalah mengubah data mentah tersebut dalam sebuah bahasa atau kalimat yang dinamakan verbatim wawancara. Penulisan verbatim wawancara terhadap *stakeholder* jasa konstruksi ini dapat dilihat pada lampiran 3-8 penelitian ini.

Verbatim ini kemudian diubah menjadi kalimat baku, dengan tujuan agar mudah untuk dimengerti inti percakapan/ pernyataannya (lihat tabel 3.7). Langkah selanjutnya adalah merangkum kalimat baku menjadi satu kalimat pernyataan yang mencerminkan tanggapan stakeholder jasa konstruksi terhadap prinsip-prinsip *good governance*. Proses ini menurut Muhammad Mahpur, 2017 dinamakan dengan pemadatan fakta. Sedangkan hasil pemadatan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.8 matriks pemadatan fakta interview.

Tabel 3.8 Matriks Pemadatan Fakta Interview

No.	Stakeholder	Prinsip <i>Good Governance</i>								
		Partisipasi	Akuntabilitas	Aturan Hukum	Transparansi	Daya Tangkap	Berorientasi Konsensus	Berkeadilan	Efektif Dan Efisien	Visi Strategis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asosiasi Perusahaan	Belum semua dilibatkan dalam kegiatan BJK	Unsur ini tidak mengetahui akuntabilitas BJK dan perlu tahu	Peran BJK dalam peningkatan pengetahuan hukum jasa konstruksi kurang dan tidak ada tempat mengadu	Perlu transparansi terkait jadwal kegiatan BJK terkait pelatihan dan sertifikasi	BJK diharapkan dapat menjadi penengah dalam setiap permasalahan Jasa Konstruksi	Informan merasa BJK belum pernah menjadi penengah dalam setiap permasalahan pembinaan konstruksi, baik permasalahan intern maupun ekstern	Tidak membedakan gender, namun BJK tidak adil dan merata dalam melaksanakan beberapa kegiatannya	Tidak tahu efektifitas dan efisiensi yang dilakukan oleh BJK	Pimpinan belum sesuai visi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya dan berharap ada jalinan kerjasama dg BJK dalam pembinaan anggota
2.	Asosiasi Profesi	Partisipasi kegiatan BJK hal pelatihan dan sertifikasi	Akuntabilitas masih terbatas pada kegiatan yang dikerjasamakan	Peran BJK dalam penegakan aturan hukum kurang namun sudah cukup dalam sosialisasi	Transparansi Jadwal/kalender kegiatan BJK terkait pelatihan dan sertifikasi	Perlu perbaikan-perbaikan dalam pelayanan dan pelibatan secara meluas kepada stakeholder lainnya	BJK belum menjadi penengah dalam konsensus	Tidak membedakan gender, namun Pelaksanaan beberapa kegiatan yang tidak merata	Sudah cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta pelatihan, serta perlu adanya peningkatan serana dan prarsarana	Visi sudah ada
3.	Masyarakat Intelektual	Partisipasi kegiatan BJK dalam bidang litbang, pelatihan dan sertifikasi kurang kontinyu dan perlu peningkatan	Unsur ini tidak mengetahui akuntabilitas BJK dan perlu tahu	Unsur ini tidak tahu mendetail mengenai perundangan jasa konstruksi, kurang sosialisasi	Perlu Transparansi terkait jadwal kegiatan BJK terkait bintek, sertifikasi dan jumlah anggaran	Diharapkan perlu meningkatkan kerjasama dalam kegiatan	BJK belum menjadi penengah dalam konsensus	Berkeadilan dalam gender sudah merata, namun dalam pembinaan Jasa konstruksi diharapkan lebih merata	Perlu adanya peningkatan serana dan prarsarana	Visi sudah baik
4.	Organisasi Kemasyarakatan	Kesiapan dalam mendukung kegiatan yang ada di BJK; bintek, pelatihan, dll	Akuntabilitas diperlukan sebagai tanggungjawab pemerintah atas dana yang diperoleh dari masyarakat	Sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun tidak mengetahui secara mendetail perundangan jasa konstruksi	Transparansi yang dilaksanakan oleh BJK sudah baik, namun perlu ditingkatkan	Daya tangkap sudah baik	BJK Belum menjadi penengah konsensus, hanya beberapa kegiatan yang terkait saja	Harus lebih merata	Kegiatan yang dilaksanakan oleh BJK sudah efektif, dilihat dari antusias peserta	Visi sudah baik

5.	Instansi Pemerintahan	Partisipasi dalam hal memberikan masukan/aspirasi dalam kegiatan BJK seperti FJKD, Rakor, dll	Akuntabilitas perlu dan dilaporkan dalam media online	BJK perlu untuk memberikan sosialisasi terkait aturan jasa konstruksi, dan diperlukan adanya aturan turunan tentang jasa konstruksi serta penyelesaian hukum melalui pengadilan dan arbitrase	Transparansi dalam bentuk pembinaan, penyediaan penyediaan melalui online, dll. sudah semakin membaik	Perlu peningkatan daya tangkap khususnya	BJK telah berorientasi konsensus melalui kegiatan FJKD dan rakor TPJK	Ada konflik kepentingan dalam BJK sehingga beberapa kegiatan tidak merata	Kegiatan sudah efektif	BJK cukup	Visi sudah sesuai
6.	Unsur-Unsur Lain	Partisipasi dalam mematuhi peraturan jasa konstruks, peserta bintek, dll	Akuntabilitas diperlukan, namun belum pernah melihat akuntabilitas oleh BJK	Unsur ini kurang mengetahui perundangan jasa konstruksi dan bersedia hadir dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh BJK	Informan pada unsur ini mengungkapkan perlunya informasi yang diunggah dalam wibesite terkait HSD, jadwal bintek, sosialisasi terkait kegiatan di BJK	Pengetahuan unsur ini mengenai daya tangkap yang dilaksanakan oleh BJK terbatas	BJK belum menjadi penengah dalam konsensus	BJK dalam beberapa kegiatan kurang adil	Tidak tahu		Tidak Tahu

